

Pemprov Lampung Anggarkan Rp 1,4 Miliar untuk Hibah Lembaga Keagamaan



 [Kupas TV Lampung](#)  [Kupastuntas.co](#)  [Kupas_Lampung](#)  [Kupastuntasnew](#)

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1,45 miliar yang digunakan untuk bantuan lembaga keagamaan dan organisasi profesi yang resmi di daerah setempat.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung, Ria Andari mengatakan, lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan dana hibah tersebut ialah Dewan Masjid Indonesia Rp50 juta, Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Rp50 juta, Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional Rp50 juta.

Selanjutnya Darma Shanti Waisak Budha Rp50 juta, Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Rp50 juta, Huria Kristen Batak Protestan Rp50 juta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rp300 juta, Muhammadiyah Rp200 juta.

"Kemudian Nahdlatul Ulama Rp200 juta, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rp300 juta dan organisasi profesi Rp150 juta. Jadi ada 11 lembaga yang mendapatkan bantuan dana hibah tersebut," kata Ria, saat dimintai keterangan, Senin (13/3/2023).

Ria menjelaskan, terdapat sejumlah langkah yang harus dilalui oleh lembaga keagamaan yang ingin menerima bantuan dana hibah dari Pemprov Lampung, salah satunya ialah mengajukan proposal permohonan.

"Harus mengajukan proposal yang jelas karena bantuan ini diperuntukan untuk kegiatan keagamaan, sehingga harus betul-betul jelas asal dan usul lembaganya, kita tidak bisa asal validasi, nanti tim kita akan turun ke lapangan," jelasnya.

Setelah lembaga keagamaan yang menerima bantuan dana hibah, maka diminta untuk menunjukkan lampiran penggunaan dana atau lampiran pertanggungjawaban.

"Misal dana yang diberikan untuk pembangunan kegiatan fisik seperti kamar mandi maka harus disertakan sebelum pembangunan dan sesudah nya seperti apa. Jika tidak dilaporkan, maka tahun selanjutnya tidak akan dapat hibah lagi," terangnya.

Sementara Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas berharap, Pemprov Lampung dapat benar-benar memverifikasi penerima bantuan sehingga dana hibah tersebut tidak disalah-gunakan.

"Verifikasi harus benar-benar dilakukan sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Karena terkadang rawan terjadi hal seperti itu, maka harus diantisipasi," kata Mikdar.

Mikdar menambahkan, dengan adanya bantuan dana hibah untuk lembaga keagamaan tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensukseskan program kerja yang sudah direncanakan.

"Bantuan dana hibah ini juga kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh lembaga yang menerima," pungkasnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://www.kupastuntas.co/2023/03/13/pemprov-lampung-anggarkan-rp-14-miliar-untuk-hibah-lembaga-keagamaan>, 13 Maret 2023;
2. <https://m.lampost.co/berita-pemprov-lampung-anggarkan-rp1-4-miliar-untuk-hibah-lembaga-keagamaan.html>, 13 Maret 2023;

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: (Pasal 4)

1. Masyarakat;
2. Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah;
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
5. Dana Abadi Pesantren

Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 9 ayat (1))

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. (Pasal 9 ayat (2))

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (BAB II APBD, bagian C Pendapatan Daerah, angka 4 huruf c)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 1))

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 2))

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 3))

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 4))

Belanja hibah diberikan kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 5) huruf e))

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- (a) Yang bersifat nirlaba sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 6))

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah. (BAB II APBD, bagian D Belanja Daerah, angka 2 huruf e ayat 7) s.d. ayat 9))

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/49/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Lampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pelaksanaan pencairan anggaran belanja hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (Diktum KETIGA)

- a. Pencarian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Penerima Hibah kecuali ditentukan oleh perundang-undangan;
- b. Berdasarkan NPHD, penerima hibah mengusulkan pencairan belanja hibah kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dan menyampaikan Nota Dinas kepada Gubernur terkait persetujuan pencairan;
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan belanja Hibah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah meliputi Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. Pembayaran hibah dilakukan dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan
- f. Penerima hibah melaksanakan kegiatan hibah dan bertanggungjawab baik secara fisik (material) dan administratif.